SALINAN

LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN KALURAHAN LAWAN
CORONA VIRUS DESEASE 19 (COVID 19)

LURAH DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) telah berdampak bagi kehidupan social ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tetang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Relawan Desa Lawan *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)*

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nonor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);

2. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewengan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
5. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19);*
6. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Lurah Desa Trimurti Nomor 2 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA LAWAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID 19).*

KESATU : Pembentukan Tim Relawan Desa Lawan *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)* di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan hal-hal sebagaimana berikut:

a. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease (Covid 19)* baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
b. mendata penduduk rentan sakit seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jarring pengamanan social dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yng telah maupun yang belum menerima. Pendataan juga dilakukan untuk membantu petugas kesehatan dalam tracing kontak erat dari warga yang terkonfirmasi positif;
c. mengidentifikasi dan mengoperasionalkan ruang isolasi desa;
d. melakukan penyemprotan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*handsanitizer)* di tempat umum dan tempat tinggal warga yang terkonfirmasi positif;
e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahanpenyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
f. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid- 19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;

g. melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID- 19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
   1) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
   2) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
   3) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
   4) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).

h. mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);

i. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya;

j. melaksanakan pemakaman secara protokoler COVID warga sesuai rekomendasi RS maupun instansi terkait lainnya;

k. Penegakan peraturan terkait penanganan COVID-19 sesuai kewenangan yang dimiliki.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 04 Januari 2021

AGUS PURWAKA, ST

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.n Carik Trimurti
Kepala Urusan Pangripta

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KALURAHAN TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN

Budi Kuswantara, SH

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul;
3. Camat Srandakan;
4. Ketua BPD Desa Trimurti;
5. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 17 TAHUN 2021
TANGGAL 04 JANUARI 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN
KALURAHAN LAWAN CORONA
VIRUS DESEASE 19 (COVID 19)

TIM RELAWAN DESA LAWAN CORONA VIRUS DESEASE 19 (COVID 19)

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Agus Purwaka, ST
2	Wakil	Drs. Pagi Nuryanto, M.Pd
	Anggota	
3	Perangkat Desa	Heri Purwanto
4		Gunawan
5		Novika Putri Agustin
6		Rini Lestari
7		Eko Herwantoro
8		Printa Kusumastuti
9		Budi Kuswantara
10	Anggota BPD	Hernawan Wahyu W.
11		Mawarsih Ratna N.
12		Priyo Raharjo
13		Ir. SAMUN
14		Junariyah
15		Ony Kusmanto
16		Pairin
17		Sidiq Wijaya Hadi
18	Dukuh	Parwata
19		Ny. Sutiyah
20		Danang Farida Indrajaya
21		Susanto

NO	JABATAN	NAMA	
22		Sukirno	
23		Dasimin	
24		Wahyudi Purwanto	
25		Bambang Sudarisno	
26		Wongso Mulyono	
27		Heti Nuryatmi	
28		Heru Kintaka	
29		Suwardi	
30		Tantrawan	
31		Sutiyem	
32		Partono	
33		Jamat	
34		Supandi	
35		Marwata	
36		Subiyanta	
37	Staf Desa	Sudarmaji, S.I.P	
38		Landung Rofi'i	
39		Suryanto, S.Pd	
40		Sugiyati	
41		Hargi Okta Figiantara	
42		Sandi Tri Prasetya, St	
43		Widyan Oktareynaldi	
44		Ahmad Ismawan, S.Sos	
45		Subagio	
46	Pendamping TKPK	Nasrullah	
47	Pendamping PKH	Nanda Ari Nugraheni	
48		Edy Minta Leksana	
49		Ari Yuliana	
50		Dwi Lestari,	
51		Ika	
52		Akhid	
53		Nurul	
54		Friana	
55		Rahma	
56	Bidan Desa	Endang Sri Sukamti	
57	Tokoh Agama	Asrofi, S.Ag	
58		Drs. Riyanto	
59	Ketua LPMD	Drs. H. Banu Mahatmanto	
60	Ketua TP PKK	Susilawati	
61	Ketua Karangtaruna	Unggun Kumaradika	
62	Bhabinkantibmas	Eko Rustamaji	
63	Babinsa	Sujianto	
64	Kader PPKBD	Supriyanti	: Srandakan
65		Rondiyah	: Gerso
66		Jumiyati	: Klurahan
67		Supartinem	: Proketen
68		Warsini	: Jetis
69		Suharyati	: Sawahan

NO	JABATAN	NAMA	
70		Subini	: Puron
71		Sumarti	: Puluhan Kidul
72		Sumaryati	Puluhan Lor
73		Rohmiyati	Pedak
74		Nawangsari	Gunungsaren Kidul
75		Fitri Anisah	Gunungsaren Lor
76		Sunarti	Lopati
77		Ngatini	Nengahan
78		Naningsumarni	Bendo
79		Ny. Edi	Celan
80		Sulastri	Cagunan
81		Sumini	Mangiran
82		Rubiyati	Sapuangin
83	Linmas	Suranto	
84		Paino	
85		Amir	
86		Tukiyo	
87	FPRB	Puji Hastuti	
88		Zamzanah	
89		Ratijo	
90		Paino	
91		Istiyani	
92		Ridwan Sulistyo	
93		Sulastri	
94		Tho'at Ambar P	
95		Wijayanto	
96		Naning Sumarni	
97		Parjinem	
98		Puji Hastuti	
99		Rondiyah	
100		Naning Swatika	
101		Sugeng Riyanto	
102		Wardayadi	
103		Enik Rokhimah	
104		Harjono	
105		Triani Ashari	
106		Ismoyo Hartadi	
107		Agus Lukiswara	
108		Suranto	
109		Tukiyo	
110		Sumini	
111		Murjiyem	
112		Sumarwanto	
113		Eka Narsiwiyati	
114		Sulastri	
115		Sumarti	
116		Aswantoko	
117		Ahmad Rifai	

NO	JABATAN	NAMA
118		Septian Tri Sancoyo
119		Novan Budi Wibowo
120		Sarini
121		Ridwan Sulistiyanto
122		Suharyanto

Ditetapkan di Trimurti

Pada tanggal 04 Januari 2021



AGUS PURWAKA, ST